

Peranan Penasehat Hukum dalam Menegakkan Hak dan Kewajiban Hukum Klien dalam Proses Peradilan Pidana serta Kendala-Kendala yang Dihadapi di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu

Catharina De Ricci Yovita Febriani Kiik
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Email korespondensi: driccitharina@gmail.com

Rudepel Petrus Leo
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Adrianus Djara Dima
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the role of legal counsel in upholding the legal rights and obligations of clients in the criminal justice process as well as the obstacles faced in Atambua District Court, Belu Regency. The research method used in this research is Empirical research. The result of this research is that the role of Legal Counsel in upholding the rights and legal obligations of clients in the criminal justice process at the Atambua District Court of Belu Regency is to provide legal assistance, uphold the human rights of suspects or defendants in court. The obstacles faced by counsel in upholding the rights and legal obligations of clients are that the BAP made by investigators is often denied and denied its truth and legality. The effort of legal counsel in facing the obstacles of assisting suspects or defendants in the Atambua District Court of Belu Regency is to escort the case until the verdict at the court level.*

Keywords: *Role, Legal Counsel, Rights, Obligations, Client, Court*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis peranan penasehat hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum klien dalam proses peradilan pidana serta kendala-kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Hasil penelitian ini ialah bahwa peranan Penasihat Hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum klien dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Atambua Kabupaten Belu yaitu memberikan bantuan Hukum, Menegakkan Hak asasi Tersangka atau Terdakwa dalam Peradilan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penasihat dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum klien ialah BAP yang dibuat oleh penyidik sering dipungkiri dan disangkal kebenaran dan legalitasnya. Upaya penasihat hukum dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa di pengadilan negeri Atambua Kabupaten Belu adalah mengawal kasus sampai pada putusan di tingkat pengadilan.

Kata Kunci: Peranan, Penasehat Hukum, Hak, Kewajiban, Klien, Pengadilan

LATAR BELAKANG

Tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana perlu memperoleh atau meminta Advokat atau Penasehat Hukum untuk membela kepentingan mereka. Hal ini terkait dengan rumusan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Klien yang ditangkap atau ditahan sering merasa takut dan tidak aman dalam pemeriksaan oleh

yang berwajib, klien tidak tahu apa yang harus diperbuat dan apa saja yang menjadi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan (Abdussalam, 2007). Oleh karena itu diperlukan seorang Advokat atau Penasehat Hukum untuk mendampingi guna memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam rangka membela hak-haknya sesuai dengan yang berlaku. Mengutip pidato sambutan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Soebekti, pada penutupan Kongres Peradilan IV Tahun 1973 mengenai pentingnya kehadiran pembela, antara lain menyebutkan bahwa prinsip *fair trial* tidak akan menemukan sasaran yang dimaksudkan apabila dalam sidang pengadilan tidak hadir seorang pembela yang dapat memberikan bantuan sebaik-baiknya kepada tersangka.

Advokat atau Penasehat Hukum memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Advokat), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang termuat dalam Bab VII (7) tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 69 sampai Pasal 74. Menurut Pasal 69 KUHAP, disebutkan bahwa Penasehat Hukum berhak menghubungi klien sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sama halnya dengan Pasal 70 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan klien pada setiap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Sangat perlu bagi klien untuk lebih mengetahui hak-hak yang dimiliki sebagai seorang yang tersangkut suatu perkara. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Undang –undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi bahwa dalam perkara pidana seorang klien sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.

Banyak pikiran negatif dari masyarakat terhadap profesi mulia ini, karena melakukan pembelaan terhadap klien dalam suatu kasus pidana. Bukan hanya pikiran negatif dari masyarakat saja yang datang, melainkan dari sesama penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, maupun hakim, yang sering mempengaruhi tekad dari seorang Advokat dan Penasehat Hukum untuk urus membela kliennya. Kewajiban seorang advokat atau penasihat hukum untuk selalu mendampingi seseorang dalam menghadapi suatu kasus pidana walaupun seberat apapun pikiran masyarakat terhadap profesi mulia itu.

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah (asas presumption of innocent) yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka seorang klien di Pengadilan harus dianggap tidak bersalah, dan jaksa sebagai pihak yang menuntut harus membuktikan kesalahannya yang kemudian menuntut hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan klien. Pasal ini adalah bentuk dari perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya (Abdul 2005).

Asnatuti (2018) berpendapat bahwa, perlunya klien mendapatkan bantuan hukum dari Advokat adalah: Pertama, sesuai dengan sila perikemanusiaan, maka seorang klien harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah (asas presumption of innocent). Karena itu, klien sejak ditangkap atau ditahan harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau Penasihat Hukumnya; Kedua, klien itu tidak dapat berpikiran sehat (emosi yang tidak stabil). Bisa diumpamakan seorang pasien yang membutuhkan pertolongan dokter, oleh sebab itu bantuan hukum dari Advokat merupakan obat baginya.

Peradilan Pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di Pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang fair (*duo process*), meliputi asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau Pengadilan yang jujur dan terbuka (Shidarta, 2004). Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun. Jadi merupakan kewajiban mulia dari Advokat atau Penasihat Hukum untuk melakukan kontrol terhadap tindakan para aparaturnya penegak hukum lain dalam menjalankan proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa berpendapat bahwa, di Pengadilan, pemeriksaan pidana berlangsung dalam konteks dan relasi yang berpengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan. Aparatur peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral tidak dapat dihindarkan. Pelayanan keadilan yang didasarkan status, kemampuan ekonomi, kepentingan, dan pertemanan dijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur penyelesaian perkara (Arief, 2000). Hal ini dapat terlihat dari perilaku dan tindakan aparaturnya melalui konteks (relasi dan interaksi) tahapan pemeriksaan. Kepolisian dan Kejaksaan dapat menggunakan ancaman dalam berbagai bentuk (psikis maupun fisik) terhadap klien atau mereka yang diperiksa di tingkat penyidikan. Kemudian menambahkan, dimulai dari pemanggilan, pencantuman sebagai terdakwa, tanya jawab, disertai bentakan, waktu

pemeriksaan yang molor dan berlarut-larut, sampai kepada kewenangan untuk melakukan “penahanan”, melihat perilaku yang disidik terbuka sedemikian rupa, memberikan peluang untuk melakukan berbagai tindakan, mempengaruhi klien menguasai dan memutarbalikkan fakta selama mereka diperiksa. Sementara yang disidik akan selalu berada pada posisi tertekan.

Apabila seorang klien tidak didampingi Advokat atau Penasihat Hukum dalam persidangan pidana, apalagi jika klien buta hukum, yang berarti dalam Pengadilan itu terdakwa berhadapan dengan sarjana hukum profesional dalam hal ini jaksa, sehingga peradilan terasa pincang, berat sebelah, karena klien tidak tahu bagaimana harus membela hak-hak klien, dan prinsip fair trial tidak akan tercapai. Mengutip pendapat Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, yang menegaskan kedudukan advokat sebagai pembela patut diterima dan pembela pun menyadari tanggung jawabnya sebagai kawan dari penegak hukum, tentu tidak suka akan membela yang salah untuk dinyatakan tidak bersalah, sehingga Penasihat Hukum memohon keringan hukuman bagi klien dalam perkara pidana. Oleh karena itu prinsip pintu terbuka bagi pembela harus diterapkan sejak awal pemeriksaan pendahuluan dalam pendampingan terhadap klien. Penelitian nanti penulis diharapkan dapat melihat dan mengetahui langsung bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap klien oleh Advokat atau Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan KUHAP, dan dapat juga menemukan kendala-kendala yang terjadi disaat seorang advokat melakukan pendampingan.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo terhadap tulisan Nonet dan Selznick, bahwa hukum in action tidak selalu sejalan dengan yang ditulis dalam teks bahkan ada kecenderungan ke arah inkonsistensi. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ada prosedur di lapangan yang tidak sesuai dengan rumusan KUHAP, sehingga menyebabkan kendala bagi Advokat untuk melakukan pendampingan terhadap klien.

Kendala tersebut akan menjadi acuan penulis, karena penulis merasa perlu dilakukan penelitian mengenai kesenjangan antara teori hukum dengan praktek yang ada di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan penasehat hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum klien dalam proses peradilan pidana serta kendala-kendala yang dihadapi di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode atau cara, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang mempelajari terkait dengan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu, Kejaksaan Negeri Atambua, Kepolisian Resort Belu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian berdasarkan relevansi data sumbernya yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data Primer adalah data-data yang bersifat mengikat dan merupakan sumber dasar dalam setiap pembahasan, dalam hal mengacu pada fakta di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap Pelaku. Data sekunder yaitu penjelasan-penjelasan atau penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman dan analisa yang utuh. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan data tersier adalah tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situs, maupun dokumen-dokumen yang hanya dapat diakses secara daring lewat perpustakaan daring dan situs daring lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses *editing*, klasifikasi data, dan tabulasi data. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum, yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan atau pola-pola, yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Penasihat Hukum dalam Menegakkan Hak dan Kewajiban Hukum klien dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu.

Bantuan hukum telah dapat diberikan kepada seseorang yang disangka melakukan suatu perbuatan pidana melalui sejak penyidikan bahkan mulai sejak klien ditangkap atau ditahan, maka besar peranan yang diemban oleh penasehat hukum. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban dari seorang klien yang didampingi penasehat hukum itu terjamin dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berwajib. Hak seorang klien mendapat bantuan hukum agar hak-hak yang ada pada klien dilakukan secara adil.

Undang-undang memberi pembatasan yang tegas kepada aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan agar sedapat mungkin dilaksanakan dengan seadil-adilnya agar tidak sukar mengetahui apa yang dilakukan itu terbukti tidaknya kesalahan yang dituduhkan tersebut. Bantuan hukum yang diberikan kepada klien dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersebut juga dimaksudkan sebagai pemenuhan terhadap klien tersebut sebagai pemenuhan terhadap asas peradilan dalam sistem demokrasi Pancasila.

Pengertian “cepat” dalam asas pemeriksaan yang dianut itu mengandung pengertian bahwa pembatasan waktu untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, dan penahanan, harus ditaati sehingga pemeriksaan terhadap klien pada setiap tingkat tidak sampai berlarut-larut dan melebihi batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan agar setiap pemeriksaan yang dilakukan itu lancar adanya.

Menegakkan hak-hak asasi dalam proses peradilan itu diduduki kepada semua aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim maupun Penasehat Hukum. Berhubung dengan kehadiran penasehat hukum yang mestinya menegakkan hak-hak kliennya maka Djafar Awad Alkatiri, berpendapat:

Kehadiran penasehat hukum sebagai alat preventif dalam menegakkan hak asasi manusia yang dilakukan sewenang-wenang oleh pihak yang berwajib. Penasehat hukum dituntut untuk menjelaskan kepada kliennya bahwa hak-hak dari kliennya dilindungi oleh hukum dan diberikan kepadanya bahwa sama kedudukannya dimata hukum.

Kehadiran penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan seharusnya ikut serta menegakkan proses peradilan itu dengan mempertahankan hak asasi kliennya.

Mengukur tegak tidaknya suatu pemeriksaan terhadap sebuah perkara pidana dimana penasehat hukum memainkan peranannya, dan menerapkan fungsinya untuk turut menegakkan hak-hak dan kewajiban kliennya dalam suatu proses peradilan.

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah pandangan konsepsional dari aparat pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap klien dimana peran daripada penasehat hukum itu diterapkan. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang jelas tentang “penegakkan” itu sendiri.

a. **Gambaran Umum tentang Proses Peradilan di Kabupaten Belu**

Kabupaten Belu merupakan daerah yang terkenal dan rawan untuk melakukan bermacam-macam tindak pidana. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, di beberapa daerah di Kabupaten Belu, menunjukkan yang paling menonjol adalah kasus-kasus yang termasuk dalam Pasal-pasal 351, 362, 363, 365, 372, 378, 388. Menurut hasil observasi

menunjukkan pemakaian penasehat hukum atau pemanfaatan jasa penasehat hukum sangat minim sekali. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para klien tentang bantuan hukum. Setiap klien tindak pidana yang diperiksa di Pengadilan selalu saja dianjurkan agar mereka didampingi penasehat hukum. Namun, ada beberapa kendala yang menyebabkan para klien tindak pidana tidak didampingi penasehat hukum karena faktor pendidikan dan ekonomi. Tingkat penyidikan para klien tidak setuju didampingi oleh penasehat hukum dan baru menghadirkan penasehat hukum pada tingkat pemeriksaan pendahuluan. Pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, penasehat hukum mulai menerapkan fungsinya dalam membela hak-hak daripada klien yang didampinginya.

Kehadiran penasehat hukum harus memberikan kepercayaan kepada kliennya bahwa sekalipun mereka itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, namun tersangka/terdakwa sama di mata hukum dan karena itu klien berhak untuk dibela hak-haknya maupun memperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh penasehat hukum (Loqman, 2002).

Dari hasil observasi di lokasi, mayoritas masyarakat yang memakai jasa penasehat hukum tidak menuntut ataupun membela hak-hak mereka, karena klien sendiri tidak mengetahui atau mengerti bahwa sebenarnya ada hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Hak-hak daripada klien ini harus diperlakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip negara Pancasila.

Kewajiban-kewajiban daripada klien harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Klien pemakai jasa penasehat hukum dalam hasil wawancara mengatakan bahwa seringkali tidak tunduk pada peraturan karena mereka tidak mengetahui mengenai apa itu bantuan hukum. Oleh karena itu, hal ini yang merupakan kendala dalam pemanfaatan jasa penasehat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya persentase pemakai jasa penasehat hukum di Pengadilan Negeri Atambua sangat kecil. Oleh karena itu, dapat dilihat kendala-kendala pemanfaatan jasa penasehat hukum dari 24 orang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil wawancara dengan para responden pemakai jasa penasehat hukum

N	Faktor penyebab	Responden
1	Pendidikan	10 orang
2	Ekonomi	12 orang
Jumlah		22 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan para responden pemakai jasa penasehat hukum.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang merupakan kendala dalam pemanfaatan jasa penasehat hukum. Sebanyak 10 orang responden ketika diwawancara mengatakan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pemanfaatan jasa penasehat hukum adalah faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman yang jelas dan benar terhadap hak-hak mereka di mata hukum. Kemudian 12 responden yang mengatakan bahwa faktor ekonomi yang merupakan kendala dalam memanfaatkan jasa penasehat hukum, karena penghasilan yang rendah sehingga sulit untuk memakai jasa para penasehat hukum.

Kemudian diwawancarai 3 orang penasehat hukum yang tercatat di Pengadilan Negeri Atambua mengatakan bahwa: Jumlah penasehat hukum di Pengadilan Negeri Atambua jumlahnya sangat minim karena kasus yang ada di Pengadilan tidak seimbang dengan jumlah penasehat hukum. Hal ini disebabkan oleh faktor penghasilan sehingga banyak penasehat hukum berlari ke kota besar sementara di daerah lain kasusnya melimpah.

Kiranya jelas bahwa jumlah Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu tidak sebanding dengan perkara yang ada. Kebutuhan akan aparat penegak hukum sesuai kekurangan di atas harus dipikirkan karena dari data perkara yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Belu termasuk daerah yang potensial untuk Kejahatan.

Jumlah perkara pidana yang diproses di Kepolisian Resort Belu, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Atambua. Dalam kurun waktu lima (5) tahun Polres Belu menerima dan menyidik 1.052 perkara pidana. Dari jumlah tersebut 138 perkara yang dapat diproses pemeriksaan pendahuluannya dengan 58,78% berarti pemanfaatan jasa penasehat hukum oleh tersangka pada saat pemeriksaan pendahuluan 0,00%.

Selanjutnya dalam kurun waktu lima (5) tahun Kejaksaan Negeri menerima untuk menuntut 1.094 perkara pidana umum ditambah 13 perkara pidana khusus dimana tugas pemeriksaan pendahuluannya dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan (Jaksa). Selama lima (5) tahun pihak Kejaksaan Negeri Atambua menerima 1.094 dan menyelesaikan 903 perkara dengan presentasi 82,54% dan 13 perkara pidana khusus yang didampingi penasehat hukum dengan presentasi 19%.

Kemudian dari total perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Atambua dalam kurun waktu lima (5) tahun itu, pihak Pengadilan Negeri Atambua menerima dan menyelesaikan 482 perkara dari total jumlah 52 perkara pidana biasa yang diselesaikan dengan keputusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan presentasi selama lima (5) tahun 0,10%. Dan pemakaian jasa Penasehat Hukum yang ditunjuk 10 dan diminta sendiri 3. Presentasi pemakai jasa Penasehat Hukum selama lima tahun 0,43%.

Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Penasihat Hukum dalam Menegakkan Hak dan Kewajiban Hukum Klien dalam Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu

Dengan berasumsi bahwa peranan yang diduduki oleh seorang penasehat hukum tidaklah sama dalam setiap tingkat pemeriksaan maka penulis mengupayakan suatu konsepsi tentang menegakkan suatu proses peradilan yakni proses penyelesaian sebuah perkara pidana mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, sehingga penasehat hukum dapat senantiasa menerapkan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Secara prosedur pemeriksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa dimulai saat penyidikan oleh penyidik yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, maka dalam pemeriksaan itu penasehat hukum haruslah:

Memberikan keyakinan kepada tersangka/terdakwa bahwa pemeriksaan pendahuluan yang sedang dilakukan adalah untuk membuktikan benar tidaknya persangkaan atas dirinya. Tersangka/terdakwa hingga pemeriksaan dilakukan belum dianggap salah. Oleh karena itu, wajib memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang dilihat, dengar, dan dialami sendiri. Penasehat hukum juga harus meyakinkan tersangka/terdakwa bahwa kliennya tidak akan dihukum jika pada akhirnya tidak terdapat cukup bukti tentang sangkaan terhadap dirinya (Soekanto, 2007).

Dengan kehadiran penasehat hukum yang memenuhi permintaan ini maka aparat pemeriksa yang melakukan penyidikan membenarkan bahwa kehadiran penasehat hukum akan sangat menegakkan jalannya suatu proses pemeriksaan. Bahkan pihak penyidik akan lebih puas jika sejak pemeriksaan pendahuluan terhadap seorang tersangka/terdakwa telah ada penasehat hukum yang mendampingi (Asshidiqie, 2007).

Hal ini didasarkan pada pengalaman dalam praktek dimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik sering dipungkiri dan disangkal kebenarannya dan legalitasnya dengan alasan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dalam intimidasi dan tekanan mental yang menyebabkan tersangka/terdakwa terpaksa memberikan keterangan yang tidak benar. Kehadiran seorang penasehat hukum akan menjadi “alat kontrol” yakni mengamati jalannya pemeriksaan pendahuluan itu sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lebih diyakini kebenarannya untuk pemeriksaan selanjutnya. Dengan demikian maka penyangkalan dan pemungkiran terhadap BAP ditipiskan kemungkinannya dan bahkan akan hilang sama sekali.

Diakui bahwa BAP memang bukanlah alat bukti. BAP hanya merupakan pedoman bagi proses penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, akan tetapi dengan tipisnya kemungkinan untuk disangkal dan dipungkiri maka BAP dapat benar-benar dipakai sebagai pedoman dalam pemeriksaan di pengadilan sehingga pembuktian terhadap benar tidaknya prasangka terhadap tersangka/terdakwa dapat dilakukan secara mudah dan cepat.

Kehadiran penasehat hukum di tingkat pemeriksaan pendahuluan sangat besar manfaatnya bagi tegaknya pemeriksaan. Tetapi kehadiran penasehat hukum bahkan akan menghambat jalannya pemeriksaan. Ada segi positif dari kehadiran penasehat hukum, tetapi ada juga sisi negatifnya. Decky Arianto Safe Nitbani, mengatakan bahwa:

Kehadiran penasehat hukum juga akan sangat menghambat jalannya pemeriksaan jika penasehat hukum berupaya mendikte tersangka/terdakwa agar sejauh mungkin menghindari pemberian keterangan yang kendatipun benar tetapi secara hukum justru memberatkan tersangka/terdakwa. Upaya ini tidak didasarkan pada pertimbangan hukum juga tidak sesuai dengan kode etik penasehat hukum dan semata-mata dilakukan agar tersangka/terdakwa segera dapat dibebaskan.

Dalam hubungannya dengan kehadiran penasehat hukum yang menegakkan hak dan kewajiban klien dalam proses peradilan dan menjunjung tinggi hukum serta falsafah dasar Negara Pancasila, I Gusti Putu Suda Adnyana, berpendapat bahwa:

Kehadiran penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan tidak saja untuk mendampingi tersangka/terdakwa dalam artian membela tersangka/terdakwa tersebut, tetapi juga membela kepentingan hukum karena penasehat hukum adalah aparat penegak hukum. Membela kepentingan hukum berarti berusaha menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada porsi yang sebenarnya, dengan memberi pengarahan atau petunjuk yang didasarkan pada pertimbangan dan kebenaran hukum.

Sebagai salah satu komponen penegak hukum, tanggung jawab penasehat hukum harus lebih diarahkan kepada hukum itu sendiri, bukan pada tersangka/terdakwa yang menjadi kliennya. Oleh karena itu, disayangkan jika masih ada penasehat hukum yang lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan non yuridis seperti finansial dan popularitas. Pengalaman membuktikan bahwa hampir setiap pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum dalam persidangan selalu mendahulukan permohonan agar tersangka/terdakwa diputus "bebas" sebagaimana Pasal 191 ayat (1) atau setidak-tidaknya "lepas" sesuai Pasal 191 ayat (2), baru kemudian mengajukan "clementine" guna memohon kemurahan hati Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya. Padahal dalam pemeriksaan alat bukti yang sah yang diajukan dan diperiksa cermat dalam persidangan, semua pihak baik Majelis

Hakim, Penuntut Umum maupun tersangka/terdakwa dan penasehat hukumnya memperoleh keyakinan bahwa tuduhan yang didakwakan telah benar-benar terbukti secara sah. Oleh karena itu, tersangka/terdakwa harus mendapatkan ganjaran hukuman yang setimpal dengan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini bukanlah suatu perbuatan yang berdasarkan atas sifat-sifat positif daripada seorang penasehat hukum dalam menjunjung tinggi dan menegakkan jalannya suatu pemeriksaan.

Untuk itu Samiaji Zakaria, mengatakan:

Jika memang karena penasehat hukum juga harus membela dan memperhatikan hak dan kewajiban tersangka/terdakwa yang dibelannya maka penasehat hukum berupaya mengajukan lebih banyak pertimbangan yang meringankan tersangka/terdakwa untuk pada akhirnya menentukan dalam pembelaannya suatu hukuman yang pantas, yang dimohonkan putusannya pada Hakim Majelis.

Penuntut umum tugasnya adalah menuntut dan mendakwa setiap klien yang menurut hasil penyelidikan telah cukup bukti bahwa klien salah. Setiap tindakannya seolah-olah hanya dilakukan membebaskan klien. Hal ini merupakan salah satu pertentangan yang harus diterima karena pertentangan ini bertujuan agar kebenaran dari fakta yang diungkapkan di persidangan dapat ditemukan.

Hal seperti ini peranan hakim sangat dibutuhkan untuk secara obyektif dinilai argumentasi dan analisa yuridis atas fakta tanpa memihak. Pertimbangan hakim itu hanya semata-mata untuk menempatkan hukum pada posisi yang sebenarnya (Lawrence, 2001). Untuk itu penerapan fungsi penasehat hukum sebagai salah satu perangkat penegak hukum dalam menegakkan proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan tidak lain:

Bahwa penasehat hukum harus memberikan bantuan untuk menegakkan pemeriksaan dalam bentuk:

- a. Menghadirkan saksi-saksi, baik saksi a charge maupun saksi a de charge.
- b. Mengajukan barang bukti.
- c. Menghadiri persidangan sesuai penetapan waktu oleh hakim.
- d. Mengajukan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang rasional, yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh hakim.
- e. Menempatkan kebenaran di atas kepentingan lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum terhadap klien.

Untuk itu penasehat hukum harus lebih dahulu mengarahkan kliennya bahwa kehadirannya dalam proses peradilan yang sedang dijalani bukan bertujuan untuk melepas dan membebaskan kliennya dari tuntutan hukum tetapi untuk meluruskan dan menegakkan

jalannya proses pemeriksaan. Apabila dari proses pemeriksaan sesuai dengan aturan hukum itu, tidak cukup bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tuduhan yang telah didakwakan itu sah dan meyakinkan maka putusan bebas adalah hak yang seharusnya diterima oleh klien dan bukannya hadiah dari kehadiran penasehat hukum.

Tuntutan dan konsep yang dikemukakan terdahulu sebenarnya adalah tugas dan fungsi daripada para penegak hukum termasuk penasehat hukum. Para penegak hukum harus bersama-sama dan bekerja sama menempatkan hukum pada posisinya, menghormati asas-asas hukum serta saling menerima dalam penerapan fungsi dan tugas masing-masing.

Semua tuntutan yang diduduki penasehat hukum dalam menerapkan fungsinya sebagai salah satu perangkat penegak hukum yang menegakkan proses peradilan, tergantung pada perangkat penegak hukum lainnya yang terkait dalam proses peradilan dan integrated criminal justice system. Dengan demikian maka upaya menegakkan hak-hak klien dalam proses peradilan adalah suatu pandangan konsepsional yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pada tingkat pemeriksaan yang bersangkutan.

Upaya Penasihat Hukum dalam Menghadapi Kendala Pendampingan terhadap Tersangka atau Terdakwa di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu

Data faktual dari proses penyelesaian perkara pidana untuk melihat penerapan fungsi daripada para penasehat hukum baik dari segi pemanfaatan fungsi tersebut oleh aparat penegak hukum lainnya maupun oleh para pencari keadilan yang seharusnya membutuhkan jasa penasehat hukum. Data-data yang terkumpul ditetapkan 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Data perkara di Kepolisian Resort Belu dan Kejaksaan Negeri Atambua merupakan data yang diterima dan disidik di Polres Belu, sedangkan data perkara yang dikumpul di Pengadilan Negeri Atambua merupakan data perkara yang hanya dibatasi pada perkara-perkara yang diperiksa dengan acara "pemeriksaan biasa". Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa yang perlu diteliti dalam data yang ada sejauh manakah jasa penasehat hukum itu dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan. Sangat mungkin terjadi bahwa pada pemeriksaan perkara pidana dengan acara "pemeriksaan singkat" dan acara "pemeriksaan cepat" tidak pernah ada pemanfaatan jasa penasehat hukum.

Dalam kurun waktu lima tahun, Polres Belu menerima dan menyidik 1.052 perkara pidana. Dari jumlah tersebut 138 perkara yang dapat diselesaikan proses pemeriksaan pendahuluannya dan dikirim ke Kejaksaan Negeri Atambua. Hal ini dalam kurun waktu lima tahun yang sama Kejaksaan Negeri Atambua menerima untuk menuntut 1.094 perkara pidana

umum ditambah 13 perkara pidana khusus dimana tugas pemeriksaan pendahuluan dilaksanankan oleh pihak Kejaksaan (Jaksa).

Selanjutnya, dari total perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Atambua dalam kurun waktu lima tahun itu, pihak Pengadilan Negeri Atambua menerima dan menyelesaikan 482 perkara, dari total jumlah mana 52 perkara pidana biasa diselesaikan dengan putusan tetap hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa peranan Penasihat Hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum klien adalah Kehadiran penasehat hukum harus memberikan kepercayaan kepada kliennya bahwa sekalipun mereka itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, namun klien sama di mata hukum dan karena itu klien berhak untuk dibela hak-haknya maupun memperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh penasehat hukum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penasihat Hukum dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum klien adalah Kehadiran penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan tidak saja untuk mendampingi klien dalam artian membela klien tersebut, tetapi juga membela kepentingan hukum karena penasehat hukum adalah aparat penegak hukum. Membela kepentingan hukum berarti berusaha menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada porsi yang sebenarnya, dengan memberi pengarahannya atau petunjuk yang didasarkan pada pertimbangan dan kebenaran hukum. Upaya Penasehat Hukum dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap klien seringkali Penasehat hukum dihadapkan dengan berbagai masalah namun penasehat hukum harus betul-betul serius dan mampu untuk menyelesaikan jeratan hukum terhadap kliennya karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam., DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Arief, Barda Nawawi Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
- Arief Sidharta, Pelaksanaan Kode Etik profesi Hukum Di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Asnatuti. Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil. Legalitas: Jurnal Hukum. Vol 10(1). 2018
- Jimly Asshidiqie, Kitab Advokat Indonesia, Penerbit Ikatan Advokat Indonesia, Jakarta, 2007.
- Lawrence M Friedman, American Law Introduction, Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001
- Loebby Loqman, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana. Datacom, Jakarta, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Soekanto Soerjono. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sulistono, Eko. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. 8 (2). 2019
- Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Yudha Pandu, Klien & Advokat Dalam Praktek, PT. Abadi, Jakarta, 2004